



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Agustus 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Misbah Alam Firdaus, S.H., M.H., dan Abdul Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat MAF & PARTNERS yang beralamat di Jl. Akasia 8 No. 7 Kalisakak, Kelurahan Kauman Kabupaten Batang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam surat Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, berupa Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) potong kaos lengan panjang warna kuning bergambar kucing ;
  - 1 (Satu) potong rok panjang model plisket warna hitam ;(dikembalikan kepada anak korban melalui Penuntut Umum) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang karena dari keterangan Terdakwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban adalah terdorong

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu yang dipicu melihat foto bagian payudara korban dan Terdakwa membujuk korban untuk melakukan hubungan badan dengan korban sehingga korban mengiyakan sehingga perbuatan Terdakwa termasuk pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di sebuah kebun yang terletak dibelakang SDN 1 Galang Pengampon, Dukuh Godean Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan perbuatan pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat anak korban pulang dari rumah almarhum ayahnya di Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menuju ke rumah nenek anak korban di Ds. Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa kemudian di jalan raya yang termasuk dalam Dk Pesujan Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, anak korban berpapasan dengan terdakwa dimana pada saat itu masing-masing menggunakan sepeda motor dan keduanya menghentikan laju sepeda motornya dan setelah itu berhenti ditepi jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "kae ono masmu si anas neng futsal " (disana ada kakakmu anas difutsal) dan Anak korban menjawab "ning futsal ndi" (difutsal mana?), kemudian Terdakwa berkata "ning galangwolu, njo tak ter" (di galangwolu, ayo saya antar), dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak korban percaya terhadap omongan terdakwa dan tidak mengetahui lokasi tempat futsal tersebut maka anak korban membuntuti Terdakwa dari belakang dengan masing masing menggunakan motornya;

- Bahwa sesampainya di dekat SDN 1 Galang Pengampon, Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan sebuah warung dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian anak korban ikut menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dekat sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa "pak opo ning kene" (mau apa disini) kemudian Terdakwa menjawab "njo nek mburi SD" (ayo kebelakang SD), pada saat itu Anak korban sudah turun dari SPM, dan tangan Anak korban di pegang / digandeng oleh Terdakwa menuju kebun belakang SDN 1 Galangpengampon;
- Bahwa sesampainya dibelakang SD Terdakwa berkata "njo dolan rene, dongengan" (ayo main kesini, cerita) kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa dan mereka berdua duduk di sebuah tempat duduk dari semen (buk);
- Bahwa pada saat duduk bersebelahan Terdakwa langsung merangkul pundak Anak korban menggunakan tangan kirinya. Selang beberapa saat ngobrol, Terdakwa mengatakan "aku nafsu karo kowe" (aku nafsu sama kamu) kepada anak korban, tak berselang lama tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban secara bergantian, mendapat perlakuan seperti itu Anak korban menyingkirkan tangannya dan berkata "moh, rasah aneh-aneh" (tidak mau, jangan aneh-aneh);
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri menghadap anak korban kemudian duduk di tanah menghadap anak korban dan sementara posisi anak korban masih duduk diatas semen (buk) menghadap terdakwa;
- Kemudian Terdakwa membuka / menaikkan rok panjang keatas yang anak korban kenakan, setelah rok panjang tersebut terbuka keatas, Terdakwa berusaha melepaskan celana dalam anak korban menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan Anak korban karena saat itu Anak korban sempat menyingkirkan tangan Terdakwa pada saat mau melepas celana dalamnya;
- Bahwa setelah berhasil melepas celana dalam Anak korban, Terdakwa menggesek-gesekan jari tengah tangan kanan nya di vagina anak korban kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa juga dimasukan ke vagina

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sehingga membuat kemaluan / alat kelamin (vagina) anak korban menjadi basah;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya dan setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak korban dan membuka lebar kaki Anak korban, dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya (penisnya) ke vagina anak korban, dan ketika hendak dimasukan penis terdakwa ke vagina anak korban, anak korban menangis dan teriak "tolong, tolong " namun mulut anak korban di bungkam dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan penisnya kembali ke dalam vagina anak korban namun tidak kunjung masuk, kemudian Terdakwa melumuri penisnya dengan air liurnya, namun penisnya tetap tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah mencoba kembali memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan cara keduanya berdiri, akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa berhasil masuk di dalam vagina Anak korban, dan kemudian Terdakwa menggendong Anak korban dari arah depan dan menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak korban;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban dan mengeluarkan spermanya diluar sampai mengenai rok yang Anak korban pakai, kemudian terdakwa menurunkan anak korban dari gendongannya dan setelah itu Anak korban melihat vagina Anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan darah yang keluar dari dalam vagina Anak korban tersebut menggunakan kain yang ada disekitar lokasi tersebut kemudian Terdakwa juga membersihkan sperma yang mengenai rok Anak korban menggunakan daun;
- Bahwa setelah penisnya mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, Terdakwa sambil mengenakan kembali celana dalam dan celananya mengatakan kepada anak korban "oyo ngomong-ngomong cukup awek dewe wae sing reti, oyo ngomong keluargamu juga, nek bocor koe tak pateni" (jangan bilang-bilang cukup kita saja yang tahu, jangan bilang keluargamu, jika bocor kamu tak bunuh);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri sedangkan Anak korban masih menangis dan memakai celana dalam dan rok Anak korban sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa tertekan dan trauma serta merasa malu jika pergi keluar rumah, sebagaimana Hasil Visum Et

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 400.7/222/2024 tertanggal 29 Januari 2024 (dari RSUD KAJEN) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD KAJEN pekalongan; dr. Dewi Susilowati, Sp.O.G. menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudari Anak korban pada tanggal 23 Januari 2024 dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara diarah jam lima koma jam tujuh dan sebelas titik luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di sebuah kebun yang terletak dibelakang SDN 1 Galang Pengampon, Dukuh Godean Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan perbuatan pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat anak korban pulang dari rumah almarhum ayahnya di Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menuju ke rumah nenek anak korban di Ds. Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa kemudian di jalan raya yang termasuk dalam Dk Pesujan Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, anak korban berpapasan dengan terdakwa dimana pada saat itu masing-masing menggunakan sepeda motor dan keduanya menghentikan laju sepeda motornya dan setelah itu berhenti ditepi jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “kae ono masmu si anas neng futsal” (disana ada kakakmu anas difutsal) dan , Anak

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “ning futsal ndi” (difutsal mana?), kemudian Terdakwa berkata “ning galangwolu, njo tak ter” (di galangwolu, ayo saya antar), dan karena anak korban percaya terhadap omongan terdakwa dan tidak mengetahui lokasi tempat futsal tersebut maka anak korban membuntuti Terdakwa dari belakang dengan masing masing menggunakan motornya;

- Bahwa sesampainya di dekat SDN 1 Galang Pengampon, Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya didepan sebuah warung dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian anak korban ikut menghentikan laju sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dekat sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa “pak opo ning kene” (mau apa disini) kemudian Terdakwa menjawab “njo nek mburi SD” (ayo kebelakang SD), pada saat itu Anak korban sudah turun dari SPM, dan tangan Anak korban di pegang / digandeng oleh Terdakwa menuju kebun belakang SDN 1 Galangpengampon;
- Bahwa sesampainya dibelakang SD Terdakwa berkata “njo dolan rene, dongengan” (ayo main kesini, cerita) kemudian Anak korban mengikuti Terdakwa dan mereka berdua duduk di sebuah tempat duduk dari semen (buk);
- Bahwa pada saat duduk bersebelahan Terdakwa langsung merangkul pundak Anak korban menggunakan tangan kirinya. Selang beberapa saat ngobrol, Terdakwa mengatakan “aku nafsu karo kowe” (aku nafsu sama kamu) kepada anak korban, tak berselang lama tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban secara bergantian, mendapat perlakuan seperti itu Anak korban menyingkirkan tangannya dan berkata “moh, rasah aneh-aneh” (tidak mau, jangan aneh-aneh);
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri menghadap anak korban kemudian duduk di tanah menghadap anak korban dan sementara posisi anak korban masih duduk diatas semen (buk) menghadap terdakwa;
- Kemudian Terdakwa membuka / menaikkan rok panjang keatas yang anak korban kenakan, setelah rok panjang tersebut terbuka keatas, Terdakwa berusaha melepaskan celana dalam anak korban menggunakan tangan kanan nya dan tangan kirinya memegang tangan Anak korban karena saat itu Anak korban sempat menyingkirkan tangan Terdakwa pada saat mau melepas celana dalamnya;
- Bahwa setelah berhasil melepas celana dalam Anak korban, Terdakwa menggesek-gesekan jari tengah tangan kanan nya di vagina anak korban

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa juga dimasukkan ke vagina anak korban sehingga membuat kemaluan / alat kelamin (vagina) anak korban menjadi basah;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya dan setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak korban dan membuka lebar kaki Anak korban, dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya (penisnya) ke vagina anak korban, dan ketika hendak dimasukkan penis terdakwa ke vagina anak korban, anak korban menangis dan teriak “tolong, tolong “ namun mulut anak korban di bungkam dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencoba memasukan penisnya kembali ke dalam vagina anak korban namun tidak kunjung masuk, kemudian Terdakwa melumuri penisnya dengan air liurnya, namun penisnya tetap tidak bisa masuk ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah mencoba kembali memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan cara keduanya berdiri, akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa berhasil masuk di dalam vagina Anak korban, dan kemudian Terdakwa menggendong Anak korban dari arah depan dan menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak korban;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban dan mengeluarkan spermanya diluar sampai mengenai rok yang Anak korban pakai, kemudian terdakwa menurunkan anak korban dari gendongannya dan setelah itu Anak korban melihat vagina Anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan darah yang keluar dari dalam vagina Anak korban tersebut menggunakan kain yang ada disekitar lokasi tersebut kemudian Terdakwa juga membersihkan sperma yang mengenai rok Anak korban menggunakan daun;
- Bahwa setelah penisnya mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, Terdakwa sambil mengenakan kembali celana dalam dan celananya mengatakan kepada anak korban “ojo ngomong-ngomong cukup awek dewe wae sing reti, ojo ngomong keluargamu juga, nek bocor koe tak pateni“ (jangan bilang-bilang cukup kita saja yang tahu, jangan bilang keluargamu, jika bocor kamu tak bunuh);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri sedangkan Anak korban masih menangis dan memakai celana dalam dan rok Anak korban sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa tertekan dan trauma serta merasa malu jika pergi keluar rumah, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7/222/2024 tertanggal 29 Januari 2024 (dari RSUD Kajian) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSUD Kajian pekalongan; dr. Dewi Susilowati, Sp.O.G. menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudari Anak korban pada tanggal 23 Januari 2024 dengan kesimpulan terdapat robekan lama selaput dara diarah jam lima koma jam tujuh dan sebelas titik luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Anak korban kenal Terdakwa sejak tahun 2023, saat itu Anak Korban sedang bermain di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, namun Anak Korban jarang bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa, Anak Korban tidak sering berkomunikasi dengan Terdakwa, Terdakwa hanya minta kenalan dengan Anak Korban, dan minta agar nomornya di save/simpan;
  - Bahwa, Anak Korban bertemu lagi dengan Terdakwa di jalan Dk Pesujan Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, saat itu Anak Korban dari rumah almarhum ayah di Ds. Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan hendak ke rumah nenek di Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, Anak Korban naik sepeda motor sendirian dan Terdakwa juga naik sepeda motor, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa menuju ke sebuah kebun belakang SDN 1 galangpengampon, alamat Duku

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Godean Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa berkata “kae ono masmu si anas neng futsal” (disana ada kakakmu anas difutsal, lalu Anak Korban menjawab “ning futsal ndi” (di futsal mana), lalu Terdakwa berkata “ning galangwolu, njo tak ter” (di galangwolu, ayo aku antar), selanjutnya karena Anak Korban tidak mengetahui lokasi futsal tersebut maka Anak Korban membuntuti di belakang Terdakwa, dan akhirnya sampai di SDN 1 galangpengampon ;

- Bahwa, sesampainya di SDN 1 galangpengampon, Terdakwa berhenti, dan Anak Korban menanyakan kepadanya “pak opo ning kene” (mau apa disini) Terdakwa hanya menjawab “njo nek mburi SD” (ayo kebelakang SD), saat itu Anak Korban sudah turun dari sepeda motor, dan tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menuju kebun belakang SDN 1 Galangpengampon, sesampai dibelakang SD Terdakwa berkata “njo dolan rene, dongengan” (ayo main kesini, cerita) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan kami duduk di sebuah tempat duduk dari semen (buk), pada saat duduk bersebelahan Terdakwa sambil merangkul pundak Anak Korban menggunakan tangan kirinya, selang beberapa saat ngobrol lalu Terdakwa mengatakan “aku nafsu karo kowe” (aku nafsu sama kamu) lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menggendong Anak Korban di depan namun ketika Terdakwa hendak memasukkan penisnya Anak Korban menangis dan teriak “tolong, tolong” namun mulut Anak Korban di bungkam dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban sendirian, dan akhirnya Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa, Anak Korban melihat ada cairan yang dijatuhkan di rok Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban disetubuhi Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, awalnya Anak Korban tidak bercerita kepada siapaun, namun setelah 7 (tujuh) bulan dari kejadian ibu Anak Korban curiga kepada Anak Korban yang sering menyendiri dan menangis sendiri, lalu ibu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Anak Korban bertanya kenapa dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, yang kemudian Saksi Anas (kakak Anak Korban) langsung mencari Terdakwa dan membawanya ke tempat pak lurah Ds. Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan ;

- Bahwa, saat di rumah Pak Lurah, Terdakwa tidak mengakui menyetubuhi Anak Korban, namun saat di Balai Desa barulah Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah janji bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian ;
- Bahwa, Anak Korban mempunyai facebook, namun foto itu dikirim setelah Anak Korban diperkosa;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah mengirim pulsa kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak pernah memintanya ;
- Bahwa, telah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di rumah pak lurah dan yang kedua di Balai Desa;
- Bahwa, keluarga Terdakwa mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa, namun keluarga Anak Korban tidak menyetujuinya ;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu sebagai berikut :
  - Bahwa, korban tidak pernah berteriak “tolong-tolong” ketika Terdakwa hendak memasukkan penisnya ke vagina korban;
  - Bahwa, Terdakwa janji bertemu dengan Anak korban terlebih dahulu sebelum kejadian;
  - Bahwa, Terdakwa intens berkomunikasi dengan korban;
  - Bahwa, Terdakwa tidak meninggalkan korban setelah menyetubuhi korban;
  - Bahwa, Terdakwa tidak menarik tangan korban, namun hanya merangkul korban;
  - Bahwa, saat di belakang SD, korban minta tolong Terdakwa untuk menghapus foto bugil korban yang telah dikirimkan kepada orang lain;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena adanya kejadian anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib di sebuah kebun belakang SDN 1 Galangpengampon yang beralamat Dk. Godean Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 19.00 wib, saat itu anak Saksi menangis dan cerita kepada Saksi, "Mak aku diperkosa Atom" (bu aku diperkosa sama Atom), kemudian Saksi bertanya "Kapan kok rak wadul" (kapan kok gak bilang), kemudian Anak Korban menjawab "wes sui" (sudah lama);
- Bahwa, setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut, selanjutnya Saksi telpon Saksi Khairul Anas (kakak Anak Korban) untuk pulang dan sesampainya di rumah Saksi Anas bertanya kepada Anak Korban "Opo iyo diperkosa Atom" (Apa iya diperkosa sama Atom) dan Anak Korban menjawab "Iyo, diperkosa Atom" (iya diperkosa Terdakwa), setelah mendengar cerita kejadian tersebut Saksi Anas mencari keberadaan Terdakwa dan menuju ke rumah Pak Lurah Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan. Setelah itu keluarga Terdakwa dipanggil dan terjadi musyawarah pertama antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa dengan hasil Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 19.30 wib, Pak Lurah mengumpulkan kembali keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa di Balai Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan dan pada malam itu Terdakwa mengaku, namun tidak terjadi kesepakatan pada malam itu lalu Saksi sekeluarga pulang untuk musyawarah terkait kejadian yang menimpa Anak Korban dan keluarga sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, sekarang usia Anak Korban 13 (tiga belas) tahun, dan ia anak nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara hasil pernikahan Saksi dengan Alm. Sohirin;
- Bahwa, Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa, keseharian Anak Korban yaitu bersekolah dan jika di rumah hanya bermain Handphone;
- Bahwa, kegiatan saksi setiap pagi jualan keliling, dan siang hari menjahit di rumah;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, namun baru seminggu yang lalu (dalam bulan Agustus ini) ayah Terdakwa datang ke rumah minta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa, yang dibahas dalam mediasi di Balai Desa tersebut yakni Saksi minta pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban karena saat di rumah pak Lurah Terdakwa tidak mengakuinya. Dan Terdakwa baru mengakuinya setelah di Dalai Desa tersebut;
  - Bahwa, yang disampaikan keluarga Terdakwa di Balai desa tersebut yakni Ayah Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mau menikahi Anak Korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu bahwa saat di Balai Desa, keluarga Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf pada keluarga Anak korban;
3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena adanya kejadian pemerkosaan oleh Terdakwa kepada anak korban yang merupakan Adik saksi ;
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib di sebuah kebun belakang SDN 1 Galangpengampon yang beralamat Dk. Godean Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan;
  - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi mendapat telfon dari (ibu Anak Korban) namun tidak mengatakan apapun dan hanya terdengar suara menangis, kemudian sesampainya di rumah Saksi bertanya kepada Anak Korban dan ia berkata bahwa dirinya telah diperkosa, kemudian Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan bertanya "jare awakmu di perkosa, perkosa sopo (katanya kamu di perkosa, perkosa sama siapa)' kemudian Anak Korban menjawab "*di perkosa karo Atom (diperkosa sama Atom)*" kemudian saksi bertanya kembali "*Terdakwa sopo bocah endi (Terdakwa siapa alamatnya dimana)*" Anak Korban menjawab "*Atom cah pagodean*" (Atom alamatnya di Ds. Pagodean)", setelah itu Saksi langsung mencari Terdakwa dan setelah bertemu lalu Saksi menanyakan tentang perkosaan tersebut, namun Terdakwa tidak mengaku kalau ia telah memerkosa Anak Korban, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa dan orang tuanya untuk datang ke rumah, namun

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang Terdakwa bersama kakaknya, dan Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, lalu kami membawa masalah tersebut ke rumah Pak Lurah pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib (pertemuan I), dan Terdakwa tetap tidak mengaku, Terdakwa baru mengaku telah menyetubuhi Anak Korban setelah ada pertemuan di Balai Desa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib (pertemuan ke II);

- Bahwa, dari pertemuan di Balai Desa tersebut tidak ada hasilnya, meskipun pihak keluarga Terdakwa hendak menikahi Anak Korban, namun keluarga saksi mau musyawarah keluarga dahulu, kemudian keluarga sepakat melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya Saksi melapor ke Polres Pekalongan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024;
  - Bahwa, menurut cerita Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan Dk Pesujan Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, saat itu Anak Korban dari rumah almarhum ayah di Ds. Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan hendak ke rumah nenek di Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, Anak Korban naik sepeda motor sendirian dan Terdakwa juga naik sepeda motor, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa menuju ke kebun belakang SDN 1 galangpengampon, alamat Dukuh Godean Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, kemudian setelah sampai di belakang SD tersebut, Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa;
  - Bahwa, setelah disetubuhi Terdakwa, Anak Korban tidak hamil;
  - Bahwa, Terdakwa mau menikahi Anak korban, namun kapan waktunya belum tahu, dan keluarga pun tidak mau Terdakwa menikahi Anak Korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Saksi sebagai Kepala Desa menerima laporan dari warga Saksi tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, yang merupakan warga desa Galangpengampon;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggalnya lupa sekitar pukul 13.30 wib di belakang gedung sekolah SD Dk. Godean Ds. Galangpengampon, Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan tersebut pada tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, Anak Korban diantar oleh Saksi Anas (kakak Anak Korban) dan keluarganya datang ke rumah, saat itu melaporkan kalau Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saat itu Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mencari kebenaran atas laporan tersebut, dan tidak berselang lama Terdakwa bersama keluarga datang ke rumah Saksi lalu setelah duduk bersama Anak Korban dan keluarganya menjelaskan akan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan setelah itu Saksi menanyakan apakah benar peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan pernyataan jika dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut, kemudian karena pertemuan tersebut tidak ada titik temu lalu Saksi menjadwalkan ulang untuk memediasi akan peristiwa tersebut, setelah itu pihak dari Anak Korban pulang, lalu pada pertemuan selanjutnya pihak Terdakwa Saksi tanyai lagi perihal peristiwa tersebut, saat itu Terdakwa mengakui akan perbuatannya yaitu menyetubuhi Anak Korban, Kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, Saksi mempertemukan kedua belah pihak lagi di balai desa, saat itu Terdakwa mengaku di depan keluarga Anak Korban jika dirinya telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, pada saat pertemuan di Balai Desa tersebut, kondisinya sangat tidak kondusif karena cekcok antara kedua belah pihak, namun setelah Saksi redakan situasi tersebut, Saksi menanyakan dari pihak Terdakwa mau bertanggung jawab yang seperti apa dan pihak Anak Korban meminta pertanggung jawaban seperti apa, disitu pihak Terdakwa mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban dan Pihak Anak Korban tidak mau jika Anak Korban dinikahi oleh Terdakwa, lalu pihak Anak Korban meminta waktu untuk memikirkan akan putusan dari keluarga mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, setelah itu kedua belah pihak pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib, Saksi menjadwalkan untuk mempertemukan lagi kedua belah pihak, tetapi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dari Pihak Anak Korban tidak hadir dan pada akhirnya tidak ada kesepakatan damai antara kedua pihak sampai dengan sekarang;

- Bahwa, menurut cerita Anak Korban bahwa dia dipaksa dan diancam oleh Terdakwa dalam melakukan peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa, Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan anak korban pergi bersama;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan bersedia menikahi Anak Korban;
- Bahwa, pada saat Saksi Anas melapor kepada Saksi, awalnya adanya laporan penyebaran video porno Anak Korban, dan Saksi Anas bilang bahwa yang menyebarkan video porno Anak Korban adalah Terdakwa, namun Terdakwa bilang ia tidak menyebarkannya lalu Saksi tanya kepada Anak Korban, Anak Korban menjawab dan mengakui bahwa yang menyebarkannya adalah pacarnya di media sosial;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah mencabuli anak korban yang merupakan adik saksi ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal berapa Saksi lupa, namun Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib pada saat pertemuan antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa di Balai Desa Godean Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa, menurut keterangan dari Anak Korban, bahwa saat ia sedang mengendarai sepeda motor di jalan Dk Pesujan Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan bertemu dengan Terdakwa yang berhenti ditepi jalan, kemudian Terdakwa mengajaknya ke kebun belakang SDN 1 Galangpengampon, sesampai dibelakang SD tersebut lalu Terdakwa menarik tangan adik Saksi lalu memerkosa adik Saksi tersebut;
- Bahwa, saksi dapat mengetahuinya peristiwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi Anas menelfon Saksi mengatakan “ Risa jebule dirusak perkosa karo cah godean iki posisine neng balai deso iki sampeyan mreng neng godean ( Risa ternyata diperkosa atau setubuhi sama anak godean Terdakwa ini posisi sedang di balai desa nanti kamu kesini ke balai desa godean)” Kemudian Saksi menjawab “iyo ngko aku rono (iya nanti Saksi kesitu)”.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Saksi datang ke Balai desa Godean, sesampainya di balai desa godean sudah terdapat banyak orang yang kumpul (keluarga Anak Korban, dan Kepala Desa Saksi Wildan) Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Wildan "Niki pripun pak kulo sing ngentosi nopo kulo seng marani Terdakwa (ini bagaimana pak, Saksi yang nunggu disini atau datang ke rumah Terdakwa) kemudian Saksi Wildan menelfon keluarga Terdakwa sekitar pukul 19.30 wib, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "intine keprie arep ngakoni opo ora yo neng kene sisan (ini intinya bagaimana kalau mau ngaku ya sekalian disini saja)" kemudian Terdakwa menjawab "yo mas aku ngaku nglakoni karo Anak Korban neng mburi sekolahan (ya mas saksi ngaku sudah menyetubuhi Anak Korban di belakang sekolahan)" kemudian Saksi langsung emosi dan Saksi langsung ditarik keluar dari balai desa oleh Saksi Anas, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan tidak lanjut ikut pertemuan tersebut sehingga pembicaraan dilanjutkan antara Saksi Anas dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, selesai dari Visum di RSUD Kojen Anak Korban bercerita bahwa ia mengikuti Terdakwa pada waktu itu dikarenakan Terdakwa memberi tahu kalau Anak Korban mau diberi uang oleh Saksi Anas (kakak Anak Korban) dan ikut bersama Terdakwa, lalu motornya Anak Korban disembunyikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik dan menutup mulut Anak Korban ke belakang SDN 1 Galangpengampon dan terjadilah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, pada jam 19.00 WIB Anak Korban bertanya kepada Saksi "iki kasus e bakale prie nek di tangani polisi" (ini nanti kelanjutannya bagaimana kasusnya yang sudah di tangani oleh polisi), kemudian Saksi menjawab "nang opo sa" (kenapa sa) kemudian Anak Korban menjawab "aku wedi soale aku tau diancem nek wadul aku arep dipateni karo Terdakwa" (aku takut karena aku sudah diancam sama Terdakwa jika aku mengadu aku dibunuh), kemudian Saksi jawab "ra kaiki kabeh kui ono hukum" (tidak apa-apa ini semua ada hukum nya), kemudian Anak Korban terdiam dan tidak bertanya lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Anak Korban mengalami ketakutan karena tidak berani bertemu dengan orang luar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah minta maaf kepada Anak Korban atau keluarga kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan (lupa) tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wib di kebun belakang sekolah SDN 1 Galangpengampon yang beralamat Dukuh Godean, Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa kenal Anak Korban sejak tahun 2023;
- Bahwa, tidak ada hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban awalnya Terdakwa dan Anak Korban sudah janji (lewat facebook) untuk ketemuan jam 4 sore, namun pada pukul 2 siang tidak sengaja ketemu dengan Anak Korban di Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan , lalu Terdakwa bilang kepada Anak Korban "kae ono masmu Anas nek futsalan" (disana ada kakakmu Anas difutsalan) Anak Korban menjawab "nek futsalan ndi" (difutsalan mana), Terdakwa "ning Galangwolu njo tak ter" (di Galangwolu ayo tak anter), kemudian setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dan Anak Korban membuntuti Terdakwa menaiki sepeda motor sendiri, saat itu Terdakwa menaiki sepeda motor ke arah SDN 1 Galangpengampon, dan sampailah di depan SD tersebut, setelah memarkir sepeda motor Terdakwa memegang/menggandeng tangan Anak Korban menuju ke belakang SD di sebuah kebun sambil bicara "njo mrono mburi SD" (ayo ke sana dibelakang SD), sesampai di belakang SD Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas semen (buk), setelah itu Terdakwa merangkul Anak Korban, dan tidak lama Anak Korban minta tolong Terdakwa untuk menghapus video pornonya yang dikirim oleh pacarnya kepadanya. Setelah berhasil menghapus video tersebut Terdakwa bilang ke Anak Korban "njo aku pengen main" (ayo aku pengen setubuh), setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Korban dan meremas kedua payudaranya secara bergantian menggunakan tangan, saat itu Anak Korban menyingkirkan tangan Terdakwa dan berkata "moh" (nggak mau), lalu Terdakwa bilang: "anteng (diam)", kemudian Terdakwa membuka/menaikkan rok panjangnya

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas, Terdakwa melepaskan celana dalamnya dengan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan Anak Korban yang sempat menyingkirkan tangan Terdakwa pada saat mau melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa, perkataan Terdakwa yang mengatakan "kae ono masmu Anas nek futsal" (disana ada kakakmu Saksi Anas di futsal) tersebut tidak benar (bohong);
- Bahwa, cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni setelah celana dalam Anak Korban terlepas Terdakwa menggesek-gesekan jari tengah tangan kanan Terdakwa di vagina Anak Korban kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa juga masuk ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya dan setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban dan membuka lebar kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban namun tidak kunjung masuk, kemudian Terdakwa melumuri penis Terdakwa dengan air liur Terdakwa, namun penis tetap tidak bisa masuk ke dalam vagina, setelah mencoba kembali memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina dengan cara Terdakwa dan Anak Korban berdiri, akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa berhasil masuk di dalam vagina, dan kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban dari arah depan dan menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina, setelah itu Terdakwa mengeluarkan penis dari dalam vagina dan Terdakwa menurunkan Anak Korban dari gendongan. kemudian tidak berselang lama Terdakwa dan Anak Korban menuju ke sepeda motor kami masing-masing, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan sperma di luar (pakai tangan Terdakwa sendiri) sampai sperma tersebut mengenai rok yang Anak Korban pakai, lalu Terdakwa bersihkan dengan serbet (kain lap) milik sekolah;
- Bahwa, saat itu Anak Korban tidak berteriak "sakit mas", namun ia hanya diam saja, dan Anak Korban juga tidak berteriak "minta tolong";
- Bahwa, Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa bilang "meneng bae ojo omong-omong cukup awake dewe seng ngerti" (diam saja ya, jangan bilang ke siapa-siapa cukup kita berdua yang tau);
- Bahwa, setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan membelikan kuota internet untuk Anak Korban, dan Anak Korban sudah Terdakwa beri kuota internet Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memiliki keinginan untuk menyetubuhi Anak Korban saat melihat rekaman video call antara Anak Korban dengan pacarnya yang akan dihapus oleh Anak Korban, dimana dalam video itu Anak Korban memperlihatkan payudaranya ke pacarnya, lalu pacarnya merekam dan mengirimkannya ke Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak membekap/menutup mulut korban saat akan menyetubuhi Anak Korban, dan tidak mengancam akan membunuh;
- Bahwa, situasi saat itu sepi karena anak sekolah SD sudah pada pulang dan kondisinya saat itu berada di sebuah tempat duduk kebun belakang SDN 1 Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa dan Anak Korban tidak pacaran namun hanya kenal saja;
- Bahwa, menurut cerita Anak Korban bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di belakang gedung sekolah SD dk. Godean Ds. Galangpengapon, Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan;
- Bahwa, setahu Saksi sudah diadakan pertemuan untuk berdamai yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, namun hasilnya tidak ada dan berakhir di jalur hukum;
- Bahwa, pertemuan pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 yaitu antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa, dimana pada pertemuan ini Terdakwa belum mengakui perbuatan persetubuhan tersebut sehingga tidak ada titik temu dan akan dilanjutkan hari berikutnya;
- Bahwa, pertemuan kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggungjawab kepada Anak Korban;
- Bahwa, pertemuan ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 tetapi pada saat itu keluarga dari pihak Anak Korban tidak datang, dan kemudian akan menjadwalkan untuk bertemu agar segera mendapatkan titik temu;
- Bahwa, pertemuan keempat, Saksi mengetahui telah terjadi pertemuan antara orang tua Anak Korban dengan orang tua Terdakwa, tetapi hasil

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut orang tua dari Anak Korban tetap ingin melanjutkan perkara ini ke jalur hukum;

- Bahwa, baru-baru ini bapak Terdakwa sudah minta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, dan sudah dimaafkan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa, setahu Saksi bahwa Terdakwa mengaku menyetubuhi Anak Korban namun tidak melakukan pemaksaan, dan hanya kepala penis yang masuk ke vagina Anak Korban;
- Bahwa, pada saat itu kakak Anak Korban hanya WA ke kakak Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh mengaku saja daripada berurusan dengan polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyebarkan video porno Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor 400.7/222/2024 tertanggal 29 Januari 2024 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh RSUD Kajen dan ditandatangani oleh dr. Dewi Susilowati, Sp.O.G., Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara di arah jam lima koma jam tujuh dan sebelas titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3326-LT-19122014-0064 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, atas nama Anak korban yang lahir pada tanggal 31 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) potong kaos lengan panjang warna kuning bergambar kucing ;
2. 1 ( satu ) potong rok panjang model plisket warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di sebuah kebun belakang SDN 1 Galangpengampon yang beralamat Dukuh Godean Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 1 ( satu ) kali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak korban kenal Terdakwa sejak tahun 2023 saat sedang bermain di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa minta kenalan dengan Anak Korban dan minta agar nomornya disave/disimpan namun setelah itu anak korban jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak Korban dari rumah almarhum ayah anak korban di Ds. Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan hendak ke rumah nenek di Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan bertemu dengan Terdakwa di jalan Dk Pesujan Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dimana Anak Korban naik sepeda motor sendirian dan Terdakwa juga naik sepeda motor, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa menuju ke sebuah kebun belakang SDN 1 Galangpengampon, alamat Dukuh Godean Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan dengan mengatakan “kae ono masmu si anas neng futsal” (disana ada kakakmu anas difutsal, lalu Anak Korban menjawab “ning futsal ndi” (di futsal mana), lalu Terdakwa berkata “ning galangwolu, njo tak ter” (di galangwolu, ayo aku antar) lalu karena Anak Korban tidak mengetahui lokasi futsal tersebut maka Anak Korban membuntuti di belakang Terdakwa, dan akhirnya sampai di SDN 1 Galangpengampon ;
- Bahwa, sesampainya di SDN 1 Galangpengampon, Terdakwa berhenti dan Anak Korban menanyakan kepadanya “pak opo ning kene” (mau apa disini) Terdakwa hanya menjawab “njo nek mburi SD” (ayo kebelakang SD), saat itu Anak Korban sudah turun dari sepeda motor, dan tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menuju kebun belakang SDN 1 Galangpengampon, sesampai dibelakang SD Terdakwa berkata “njo dolan rene, dongengan” (ayo main kesini, cerita) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa dan anak korban duduk di sebuah tempat duduk dari semen (buk), pada saat duduk bersebelahan Terdakwa sambil merangkul pundak Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa mengatakan “aku nafsu karo kowe” (aku nafsu sama kamu) lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menggendong Anak Korban di depan namun ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, anak korban menangis dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



teriak “tolong, tolong” lalu mulut Anak Korban di bungkam dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar hingga mengenai rok yang Anak Korban pakai ;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan “oyo ngomong-ngomong cukup awek dewe wae sing reti, oyo ngomong keluargamu juga, nek bocor koe tak pateni” (jangan bilang-bilang cukup kita saja yang tahu, jangan bilang keluargamu, jika bocor kamu tak bunuh), setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban sendirian dan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa, setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib, Saksi 1 (ibu Anak Korban) yang merasa curiga kepada Anak Korban yang sering menyendiri dan menangis lalu Saksi 1 menanyakan kepada Anak Korban ada apa dan anak korban menjawab telah disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi 1 menelpon Saksi 2 yang kemudian Saksi 2 langsung mencari Terdakwa dan membawanya ke tempat pak lurah Ds. Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap anak korban dan pada akhirnya Terdakwa tidak mengakui menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.7/222/2024 tertanggal 29 Januari 2024 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh RSUD KAJEN dan ditandatangani oleh dr. Dewi Susilowati, Sp.O.G., Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara di arah jam lima koma jam tujuh dan sebelas titik luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik ;
- Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3326-LT-19122014-0064 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas mengandung elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah merupakan tindakan pelaku dengan ucapan ataupun dengan tindakan namun tidak sampai menyerang fisik korban, melainkan hanya melalui ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menyerang kejiwaan korban dengan harapan korban mau/bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki kemudian mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di sebuah kebun belakang SDN 1 Galangpengampon yang beralamat Dukuh Godean Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 1 ( satu ) kali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban bahwa Anak korban kenal Terdakwa sejak tahun 2023 saat sedang bermain di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian Terdakwa minta kenalan dengan Anak Korban dan minta agar nomornya disave/disimpan namun setelah itu anak korban jarang bertemu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak Korban dari rumah almarhum ayah anak korban di Ds. Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan hendak ke rumah nenek di Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan bertemu dengan Terdakwa di jalan Dk Pesujan Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dimana Anak Korban naik sepeda motor sendirian dan Terdakwa juga naik sepeda motor, lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa menuju ke sebuah kebun belakang SDN 1 Galangpengampon, alamat Dukuh Godean Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan dengan mengatakan "kae ono masmu si anas neng futsal" (disana ada kakakmu anas difutsal, lalu Anak Korban menjawab "ning futsal ndi" (di futsal mana), lalu Terdakwa berkata "ning galangwolu, njo tak ter" (di galangwolu, ayo aku antar) lalu karena Anak Korban tidak mengetahui lokasi futsal tersebut maka Anak Korban membuntuti di belakang Terdakwa, dan akhirnya sampai di SDN 1 Galangpengampon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban bahwa sesampainya di SDN 1 Galangpengampon, Terdakwa berhenti dan Anak Korban menanyakan kepadanya "pak opo ning kene" (mau apa disini) Terdakwa hanya menjawab "njo nek mburi SD" (ayo kebelakang SD), saat itu Anak Korban sudah turun dari sepeda motor, dan tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menuju kebun belakang SDN 1 Galangpengampon, sesampai dibelakang SD Terdakwa berkata "njo dolan rene, dongengan" (ayo main kesini, cerita) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa lalu Terdakwa dan anak korban duduk di sebuah tempat duduk dari semen (buk), pada saat duduk bersebelahan Terdakwa sambil merangkul pundak Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa mengatakan "aku nafsu karo kowe" (aku nafsu sama kamu) lalu tangan kanan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri dan Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menggendong Anak Korban di depan namun ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, anak korban menangis dan teriak "tolong, tolong" lalu mulut Anak Korban dibungkam dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar hingga mengenai rok yang Anak Korban pakai, setelah itu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “ojo ngomong-ngomong cukup awek dewe wae sing reti, ojo ngomong keluargamu juga, nek bocor koe tak pateni” ( jangan bilang-bilang cukup kita saja yang tahu, jangan bilang keluargamu, jika bocor kamu tak bunuh), setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban sendirian dan Anak Korban pulang ke rumah dan setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib, Saksi 1 ( ibu Anak Korban ) yang merasa curiga kepada Anak Korban yang sering menyendiri dan menangis lalu Saksi 1 menanyakan kepada Anak Korban ada apa dan anak korban menjawab telah disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi 1 menelpon Saksi 2 yang kemudian Saksi 2 langsung mencari Terdakwa dan membawanya ke tempat pak lurah Ds. Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya terhadap anak korban dan pada akhirnya saat pertemuan di balai desa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan anak korban yang menyatakan anak korban tidak berteriak minta tolong ketika Terdakwa hendak menyetubuhi anak korban, namun dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa saat Terdakwa duduk bersebelahan dan meremas payudara anak korban, saat itu anak korban menyingkirkan tangan Terdakwa dan berkata “ moh ( tidak mau ) “ dan Terdakwa bilang “ anteng ( diam ) “ lalu pada saat Terdakwa hendak melepas celana dalam anak korban, anak korban sempat menyingkirkan tangan Terdakwa, dengan demikian dari keterangan Terdakwa tersebut justru menunjukkan adanya penolakan anak korban terhadap perbuatan Terdakwa sejak awal mula Terdakwa meremas payudara anak korban dan pada saat Terdakwa berusaha membuka celana anak korban dan hal tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa anak korban berusaha menolak upaya Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban yang dalam keterangan anak korban berusaha untuk berteriak minta tolong namun mulut anak korban dibungkam oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan korban dalam perkara persetubuhan, dimana dalam perkara persetubuhan, perkosaan, maupun pencabulan hanya anak korban yang mengalami sendiri tanpa diketahui oleh orang lain ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari bantahan Terdakwa tersebut di atas tanpa didukung dengan alat bukti yang lain sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa telah menarik tangan anak korban dan ketika Terdakwa hendak memasukan penisnya, Anak Korban menangis dan teriak “tolong, tolong” namun mulut Anak Korban dibungkam dengan tangan kanan Terdakwa hingga akhirnya anak korban tidak berdaya dan Terdakwa dapat memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan telah memenuhi pengertian dari melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7/222/2024 tertanggal 29 Januari 2024 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh RSUD Kajen dan ditandatangani oleh dr. Dewi Susilowati,Sp.O.G., Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara di arah jam lima koma jam tujuh dan sebelas titik Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul titik, sehingga telah dapat dibuktikan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memiliki keinginan untuk menyetubuhi Anak Korban karena nafsu saat melihat rekaman video call antara Anak Korban dengan pacarnya yang akan dihapus oleh Anak Korban, dimana dalam video itu Anak Korban memperlihatkan payudaranya ke pacarnya, lalu pacarnya merekam dan mengirimkannya ke Anak Korban, oleh karena dapat dibuktikan jika sejak semula sudah ada kehendak dan kemauan batin dari Terdakwa yang disadari oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa dilakukan secara dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, anak korban lahir pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3326-LT-19122014-0064 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berumur 12 ( dua belas ) tahun dan 1 ( satu ) bulan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan perbuatan kekerasan untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah ditujukan kepada anak korban yang masih tergolong sebagai anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi lebih sering menyendiri dan menangis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang karena dari keterangan Terdakwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban adalah terdorong nafsu yang dipicu melihat foto bagian payudara korban dan Terdakwa membujuk korban untuk melakukan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan badan dengan korban sehingga korban mengiyakan sehingga perbuatan Terdakwa termasuk pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari fakta-fakta persidangan, dimana antara anak korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pacaran dan kedatangan anak korban ditempat tersebut juga bukan karena adanya janji pertemuan antara anak korban dan Terdakwa, melainkan secara tidak sengaja anak korban dan Terdakwa bertemu di jalan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama tersebut diatas, dimana Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan berupa Terdakwa telah menarik tangan anak korban dan ketika anak korban hendak teriak minta tolong namun mulut Anak Korban di bungkam dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut termasuk sebagai bentuk kekerasan untuk melakukan pemaksaan dalam melakukan persetujuan dengan anak korban, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) potong kaos lengan panjang warna kuning bergambar kucing dan 1 ( satu ) potong rok panjang model plisket warna hitam yang merupakan milik anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan



kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”  
sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) potong kaos lengan panjang warna kuning bergambar kucing ;
  2. 1 ( satu ) potong rok panjang model plisket warna hitam ;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, dan **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Tony Aji Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

**Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

**Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

